



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 27.1 TAHUN 2018 TENTANG STANDARDISASI  
HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12 13 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
  6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 27.1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27.1 TAHUN 2018 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasall**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 27.1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran

2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 8) pada Lampiran sebagai berikut:

1. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 2. Kompensasi Jabatan huruf a. Pejabat Penatausahaan Keuangan diubah sehingga berbunyi:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan

No.	Jumlah Anggaran Belanja (Rp)	Kompensasi (Rp)	
		Pejabat Penatausahaan Keuangan	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
1	≤ 500 jt	475.000	450.000
2	> 500 jts.d 1 M	525.000	500.000
3	> 1 M s.d. 2,5 M	575.000	550.000
4	> 2,5 M s.d. 5 M	625.000	600.000
5	> 5 M s.d. 10 M	675.000	650.000
6	> 10 M s.d. 20 M	725.000	700.000
7	> 20 M s.d 40 M	775.000	750.000
8	> 40 M s.d 80 M	825.000	800.000
9	> 80 M	875.000	850.000

Keterangan:

Untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPKD, kompensasi jabatan dapat ditambah sebesar Rp300.000,00 per bulan.

2. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 2. Kompensasi Jabatan huruf b. Pengelola Anggaran Pendapatan diubah sehingga berbunyi:

b. Pengelola Anggaran Pendapatan

No.	Jumlah Anggaran Pendapatan (Rp)	Kompensasi (Rp)	
		Bendahara Penerimaan	Pembantu Bendahara Penerimaan
1	≤ 500 juta	400.000	325.000
2	> 500 jt s.d. 1 M	450.000	350.000
3	> 1 M s.d. 3 M	500.000	375.000
4	> 3 M s.d. 6 M	550.000	425.000
5	> 6 M s.d. 12 M	600.000	475.000
6	> 12 M	650.000	525.000

3. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 2. Kompensasi Jabatan huruf c. Pengelola Anggaran Belanja Gaji diubah sehingga berbunyi:

c. Pengelola Anggaran Belanja Gaji

No.	Jumlah Pegawai Instansi (orang)	Kompensasi (Rp)	
		Pengelola Gaji	Pembantu Pengelola Gaji
1	≤ 25	325.000	275.000
2	> 26 s.d 50	350.000	300.000
3	> 51 s.d 100	400.000	350.000
4	>101 s.d 150	425.000	375.000
5	> 151 s.d 200	450.000	400.000
6	> 200	475.000	425.000

Keterangan:

- 1) Pembantu pengelola gaji diperkenankan untuk SKPD yang mempunyai jumlah keseluruhan PNS lebih dari 150.
- 2) kompensasi jabatan pembantu pengelola gaji diberikan berdasarkan jumlah pegawai yang dikelola.
- 3) untuk pengelola gaji pada Dinas Kesehatan kompensasi jabatan dapat ditambah sebesar Rp75.000,00/bulan dan pembantu pengelola gaji pada Dinas Kesehatan kompensasi jabatan dapat ditambah sebesar Rp50.000,00/bulan.

4. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 2. Kompensasi Jabatan huruf d. Pengelola Anggaran Belanja Non Gaji diubah sehingga berbunyi:

d. Pengelola Anggaran Belanja Non Gaji

No.	Jumlah Anggaran Belanja (Rp)	Kompensasi (Rp)	
		Bendahara Pengeluaran/ Bendahara PPKD	Bend. Pengeluaran Pembantu/ Pembantu Bend. Pengeluaran/ Pembantu Bend. Pengeluaran PPKD
1	> 500 jts.d 1 M	550.000	475.000
2	> 1M s.d. 2,5 M	600.000	500.000
3	> 2,5 M s.d. 5 M	650.000	550.000

No.	Jumlah Anggaran Belanja (Rp)	Kompensasi (Rp)	
		Bendahara Pengeluaran/ Bendahara PPKD	Bend. Pengeluaran Pembantu/ Pembantu Bend. Pengeluaran/ Pembantu Bend. Pengeluaran PPKD
4	> 5 M s.d. 10 M	700.000	600.000
5	> 10 M s.d. 20 M	750.000	650.000
6	> 20 M s.d 40 M	800.000	700.000
7	> 40 M s.d 80 M	850.000	750.000
8	> 80 M	900.000	800.000

Keterangan:

- 1) jumlah anggaran belanja tersebut tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai (kode rek. 51101).
  - 2) untuk bendahara pengeluaran kecamatan, kompensasi jabatan dapat ditambah sebesar Rp50.000,00/bulan.
  - 3) kompensasi jabatan bendaharawan pengeluaran pembantu diberikan berdasarkan jumlah anggaran yang dikelola di tingkat Bagian/Bidang/ Seksi.
5. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 2. Kompensasi Jabatan huruf e. Bendahara Pengelola Dana Penguatan Modal Rp655.000,00 diubah sehingga berbunyi:
- e. Bendahara Pengelola Dana Penguatan Modal Rp750.000,00
6. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 2. Kompensasi Jabatan huruf f. Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Penguatan Modal Rp455.000,00 diubah sehingga berbunyi:
- f. Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Penguatan Modal Rp500.000,00
7. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 2. Kompensasi Jabatan huruf g. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) diubah sehingga berbunyi:
- g. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)

1) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

No.	Nilai Aset Yang Dikelola (Rp)	Kompensasi (Rp)
1	≤ 1 M	500.000
2	> 1 M s.d. 2,5 M	550.000
3	> 2,5 M s.d. 5 M	600.000
4	> 5 M s.d. 10 M	650.000
5	> 10 M s.d. 20 M	700.000
6	> 20 M s.d 40 M	750.000
7	> 40 M s.d 80 M	800.000
8	> 80 M	850.000

2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola

No.	Jabatan	Kompensasi (Rp)
1	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	750.000

3) Pengurus Barang Pengguna

No.	Jumlah Pegawai Instansi (orang)	Kompensasi (Rp)		
		Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu	Pembantu Pengurus Barang Pengguna
1	≤ 1 M	550.000	475.000	475.000
2	> 1 M s.d. 2,5 M	600.000	500.000	500.000
3	> 2,5 M s.d. 5 M	650.000	550.000	550.000
4	> 5 M s.d. 10 M	700.000	600.000	600.000
5	> 10 M s.d. 20 M	750.000	650.000	650.000
6	> 20 M s.d 40 M	800.000	700.000	700.000
7	> 40 M s.d 80 M	850.000	750.000	750.000
8	> 80 M	900.000	800.000	800.000

Keterangan:

- a) nilai barang yang dikelola adalah nilai barang tidak termasuk tanah, bangunan dan gedung, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan kendaraan.

- b) untuk SKPD yang mengelola karcis berporforasi dapat diangkat pengurus barang pembantu yang bertugas mengelola benda berharga dengan kompensasi sebesar Rp475.000,00.

8. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 2. Kompensasi Jabatan huruf h. Pembuku diubah sehingga berbunyi:

h. Pembuku

No.	SKPD	KOMPENSASI (Rp)
1)	Dinas Kesehatan	650.000
2)	Dinas Pendidikan, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Keuangan dan Aset Daerah.	600.000
3)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Sekretariat Daerah.	550.000
4)	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanahan dan Peta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pariwisata, Kecamatan, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	500.000

9. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 3. Kompensasi Kerja huruf I. Kompensasi Kerja Non-PNS angka 5) Penunjang Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kompensasi bulanan diubah sehingga berbunyi:

- 5) Penunjang Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kompensasi bulanan

No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
a)	Penyuluh	OB	1.750.000	
b)	<i>Medic veterenier</i>	OB	3.000.000	
c)	<i>Paramedic veterenier</i>	OB	1.750.000	
d)	Pembuat data digital/ Pembuat peta Digital	OB	2.750.000	
e)	Tenaga digitasi/ pengelola data spasial	OB	2.000.000	
f)	Protokol	OB	2.000.000	
g)	Petugas liputan berita	OB	2.000.000	
h)	Penghitung volume bangunan IMB	OB	2.750.000	
i)	Pengelola <i>hardware/</i> <i>software</i> dan LAN	OB	2.000.000	
j)	<i>Front office</i> pelayanan perizinan	OB	3.000.000	
k)	Pengelola <i>Advice Planning</i>	OB	2.500.000	
l)	Pengelola Perizinan	OB	2.000.000	
m)	Pemadam kebakaran/Satpol PP	OB	2.000.000	
n)	Pengelola operasional aplikasi/website SKPD	OB	3.500.000	
o)	Analisis aplikasi sistem informasi keuangan	OB	5.500.000	S1 (1 thn)
p)	Analisis aplikasi sistem informasi keuangan	OB	6.000.000	S1 (3 thn)
q)	Konselor penasehat hukum P2TP2A	OB	3.500.000	
r)	Konselor psikolog P2TP2A	OB	3.500.000	
s)	Guru Kelas	OB	1.728.000	
t)	Pramu kantor (caraka)	OB	1.728.000	
u)	Tenaga kebersihan	OB	1.728.000	



No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
v)	Tenaga keamanan	OB	1.728.000	
w)	Pengemudi kantor/lapangan	OB	1.728.000	
x)	Pengadministrasi umum/pengarsip/ pengadministrasi perpustakaan	OB	1.728.000	
y)	Asisten Tera dan Pengolah Data Metrologi	OB	2.500.000	
z)	Operator Showroom	OB	2.500.000	
aa)	Pengelola Radio Pasar	OB	2.500.000	
bb)	Pengawas Pertanahan dan Tata Ruang	OB	2.750.000	
cc)	Pengelola Data Sistem Informasi Akuntansi	OB	4.500.000	D3/S1 (1 thn)
dd)	Pengelola Data Sistem Informasi Akuntansi	OB	5.000.000	D3/S1 (3 thn)
ee)	Admin Sistem Informasi Keuangan	OB	3.500.000	D3/S1 (1 thn)
ff)	Admin Sistem Informasi Keuangan	OB	4.000.000	D3/S1 (5 thn)

10. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 4. Kompensasi Kerja Hari Libur huruf c. Untuk pelaksanaan kerja pada hari libur biasa pada kegiatan keprotokoleran/pelayanan perpustakaan/pelayanan sandi dan telekomunikasi dapat diberikan kompensasi kerja hari libur sebesar Rp75.000,00. diubah sehingga berbunyi:

c. Untuk pelaksanaan kerja pada hari libur biasa pada kegiatan keprotokoleran/peliputan kegiatan pemerintah daerah/pelayanan perpustakaan/pelayanan sandi dan telekomunikasi dapat diberikan kompensasi kerja hari libur sebesar Rp75.000,00.

11. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf D. BIAYA PERJALANAN DINAS angka 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi) huruf b). Uang Harian angka 2) Uang Makan angka 2. SUMATERA UTARA diubah sehingga berbunyi:

2) Uang Makan

No.	Provinsi	Satuan	Tarif (Rp)	
			Bupati/wakil bupati/ketua/wakil ketua/Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon IIB/III/IV, Staf, Non PNS, PHL/ PTT/Pegawai Kontrak Bulanan
2	SUMATERA UTARA	OH	300.000	200.000

12. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf D. BIAYA PERJALANAN DINAS angka 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi) Keterangan angka 2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi) diubah sehingga berbunyi:

Keterangan angka 2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi):

- 1) untuk PNS pendamping dapat memakai fasilitas penginapan seperti yang didampingi;
- 2) rincian uang perjalanan dinas merupakan besaran uang yang diberikan apabila perjalanan dinas tidak difasilitasi oleh penyelenggara kegiatan;
- 3) untuk menghadiri undangan kegiatan dengan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan uang makan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari standar uang makan;
- 4) dalam hal akomodasi tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar harga jasa penginapan sesuai dengan golongannya;
- 5) dalam hal akomodasi menggunakan Graha Sembada, tidak diberikan biaya penginapan;
- 6) perjalanan dinas tidak menginap, tetap diberikan uang harian;
- 7) uang taksi adalah tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan sebaliknya di Daerah Istimewa Yogyakarta maksimal sebesar Rp140.000,00;
- 8) perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari

bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya dapat diberikan biaya tol;

- 9) perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas mendapatkan biaya pengganti pembelian BBM dan biaya tol;
- 10) perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas kendaraan sewa selama perjalanan dinas tidak diberikan uang transport lokal;
- 11) biaya tol diberikan *at cost*;
- 12) satuan transport lokal diberikan tambahan Rp1.000.000,00 per hari bagi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD sesuai batas maksimal kapasitas mesin kendaraan dinas pada saat melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan;
- 13) satuan biaya sewa kendaraan termasuk biaya bahan bakar serta pengemudi dan dibayarkan *at cost*;
- 14) sewa kendaraan untuk mengantar dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan (*drop off*) dan sebaliknya diperuntukkan untuk minimal 4 (empat) orang. Jenis kendaraan sewa:

No	Jenis kendaraan	Jumlah Peserta
1	Setara Innova	4
2	Setara Hiace	5 s.d 8
3	Micro Bus	9 s.d 16
4	Bus besar	17 s.d 30

- 15) Biaya bagasi untuk perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi udara menggunakan maskapai penerbangan dengan bagasi berbayar dapat diberikan *at cost* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) diberikan maksimal sebesar 5 (lima) kg per orang per sekali penerbangan;
  - b) Untuk pengiriman misi kesenian dan kebudayaan, pameran, dan transmigrasi diberikan maksimal sebesar 15 (lima belas) kg per orang per sekali penerbangan.

13. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf D. BIAYA PERJALANAN DINAS angka 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri Keterangan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri diubah sehingga berbunyi:

Keterangan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

- a. Selain diberikan uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan penginapan perjalanan dinas ke luar negeri dapat diberikan biaya transportasi. Biaya transportasi terdiri atas:
- 1) biaya transportasi termasuk biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan ke tempat tujuan dan sebaliknya;
  - 2) *airport tax* dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  - 3) biaya aplikasi visa;
  - 4) biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima; dan
  - 5) biaya bagasi untuk perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi dengan bagasi berbayar dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) diberikan maksimal sebesar 15 (lima belas) kg per orang per sekali penerbangan.
    - b) untuk pengiriman misi kesenian dan kebudayaan, pameran, dan transmigrasi diberikan maksimal sebesar 20 (dua puluh) kg per orang per sekali penerbangan.
- b. komponen biaya transportasi perjalanan dinas ke luar negeri dibayarkan sesuai biaya riil.
- c. Pengeluaran untuk uang harian perjalanan dinas ke luar negeri diberikan secara Lumpsum.

14. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf E. KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA angka 2. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan PNS Ketentuan huruf b. Pemberian uang saku diubah sehingga berbunyi:

- b. Pemberian uang saku:
- a. 1 – 6 hari = 100% x Standar
  - b. 7–12 hari = 90% x Standar
  - c. 13–18 hari = 80% x Standar
  - d. 19–24 hari = 70% x Standar
  - e. 25–30 hari = 60% x Standar
  - f. 31–60 hari = 50% x Standar
  - g. 61–90 hari = 40% x Standar
  - h. 91–120 hari = 30% x Standar
  - i. > 120 hari = 20% x Standar

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 2 Juli 2019  
BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 2 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 22